



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.240, 2019

KEMENRISTEK-DIKTI. KST. Tata Kelola.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 25 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Sains dan Teknologi (*Science and Technology Park*) yang selanjutnya disingkat KST adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.
2. Penyelenggaraan KST adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pendirian, pengelolaan, dan pengembangan KST.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta

menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Inovasi adalah kegiatan Penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
5. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.
6. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi adalah usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis teknologi yang berada pada tahap awal kelahirannya dan memerlukan berbagai dukungan untuk tumbuh.
7. Maturitas adalah tingkatan tahapan kinerja dari Kawasan Sains dan Teknologi yang mencerminkan tingkat keberhasilan atas operasionalisasi pengelolaan sesuai dengan rencana induk dan rencana aksi sehingga menghasilkan kinerja awal dan secara berkesinambungan diharapkan dapat terus mencapai kinerja yang mandiri.
8. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, hasil, dan dampak kegiatan KST.
9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

12. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,.
14. Direktur adalah Direktur Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya.

BAB II

PERSYARATAN PENDIRIAN KST

Pasal 2

KST dapat didirikan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, dan/atau masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pendirian KST harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. tersedianya sumber teknologi;
 - b. tersedianya sumber daya manusia;
 - c. tersedianya sumber pendanaan;
 - d. tersedianya lahan/tempat; dan
 - e. bidang fokus yang akan dikembangkan.
- (2) Tersedianya sumber teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hasil Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi.
- (3) Tersedianya sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki kualifikasi memadai di bidang teknologi, manajemen, dan hukum.
- (4) Tersedianya sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pendanaan yang dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal sumber pendanaan bagi pendirian KST berasal dari APBN, diperlukan persetujuan pembiayaan dari tim yang anggotanya terdiri atas unsur:

- a. Kementerian Keuangan;
 - b. Kementerian PPN/Bappenas;
 - c. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
 - d. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.
 - (7) Tersedianya lahan/tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi ruang kantor, laboratorium, fasilitas produksi terbatas, ruang kerja untuk *tenant*.
 - (8) Bidang fokus yang akan dikembangkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memperhatikan potensi lokal, rencana industri unggulan yang akan dikembangkan, serta daya dukung yang diperlukan, termasuk sumber ilmu pengetahuan, dukungan finansial, sumber daya manusia, dan jejaring industri.

BAB III

TATA CARA TAHAPAN PENDIRIAN KST

Bagian Kesatu

Tata Cara Tahapan Persiapan Pendirian KST

Pasal 4

- (1) Tahap persiapan pendirian KST dilakukan oleh Penyelenggara KST.
- (2) Penyelenggara KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. Perguruan Tinggi; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Penyelenggara KST oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi badan usaha, perserikatan, perkumpulan, dan badan hukum.